

**STUDI ANALISIS RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF  
HUKUM RESPONSIF DAN *MAQASID SYARI'AH***



Oleh  
**Akrom Auladi**  
**NIM: 19200010154**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meemperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Maqāsid syari'ah dan analisis strategik**

**YOGYAKARTA 2020/2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-768/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : STUDI ANALISIS RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM  
RESPONSIF DAN MAQAASID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKROM AULADI, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010154  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.  
SIGNED

Valid ID: 61e96e03c00ae



Penguji II

Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 61e9b38e197f0



Penguji III

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61e51bec14a33



Yogyakarta, 17 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61ca73a4cae8c

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Akrom Auladi, S.H.I  
NIM : 19200010154  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Konsentrasi Maqasid Syariah dan Analisis Strategik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Akrom Auladi, S.H.I.

NIM: 19200010154

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul;

**“Studi Analisis RUU Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqāsid Syari’ah ”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Akrom Auladi  
NIM : 19200010154  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Konsentrasi Maqāsid Syariah dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Moh Mufid, L.c., M.H.I

NIP :1988311112019031003

## Abstrak

Tesis ini membahas tentang RUU Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif hukum responsif dan *maqāsid syarī'ah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana relevansi dan signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif hukum responsif. *Kedua*, bagaimana RUU Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*. *Ketiga*, bagaimana implikasi dari signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi terhadap pengembangan diskursus *maqāsid syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis-sosiologis sebagai pendekatan untuk menganalisis RUU Perlindungan Data Pribadi perspektif hukum responsif, serta pendekatan filosofis dalam menganalisis RUU tersebut dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* RUU Perlindungan Data Pribadi relevan dengan corak hukum responsif yang mempunyai prinsip kebermaksudan dan keterbukaan. Maksud digagasnya RUU ini berkaitan dengan perlindungan masyarakat serta upaya mendorong ekonomi digital, keterbukaan dalam konteks ini berarti peraturan yang ada mendapatkan masukan dari kajian-kajian non-hukum. Dalam perspektif ini RUU tersebut mempunyai signifikansinya sendiri dalam konteks masyarakat saat ini. *Kedua*, melalui analisis *maqāsid syarī'ah*, konsepsi dasar tentang perlindungan data pribadi ini merujuk pada konsep *ḥifẓu 'irdī* yang kemudian dikembangkan oleh 'Abdul Majīd an Najjār dengan konsepnya tentang *ḥifẓu insāniyatil insān* yang mengelaborasi tentang sifat kemerdekaan sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan penjagaan atas martabat manusia. *Ketiga*, RUU Perlindungan Data Pribadi ini berimplikasi pada pengembangan diskursus *maqāsid syarī'ah* dalam rangka memberi pijakan maksud yang lebih spesifik. Dalam konteks ini, penulis mengajukan gagasan baru yaitu *ḥifẓu khusuṣiyyah* dengan menggunakan konsepsi Ibnu Āsyūr sebagai metode dalam menggali maksud yang ada. Melalui metode tersebut, setidaknya penulis mengajukan tiga maksud yang terkandung dalam konsep *ḥifẓu khusuṣiyyah* antara lain maksud keterbukaan data pribadi, maksud keharusan izin, dan maksud *ta'zīr* dimana maksud tersebut kemudian bisa dijadikan standar nilai untuk peraturan-peraturan yang terkait. Seperti halnya maksud keterbukaan menjadi standar nilai dari peraturan tentang ketentuan umum perlindungan data pribadi. Maksud keharusan izin yang menjadi standar nilai untuk

peraturan yang berkaitan dengan larangan. Dan maksud *ta'zīr* yang menjadi standar nilai dari peraturan tentang sanksi.

Keyword: RUU Perlindungan Data Pribadi, hukum responsif, *maqāsid syarī'ah*

## MOTTO

وكل مضمّر له البنا يجب # ولفظ ماجر كلفظ ما نصب

(الفية ابن مالك)

Setiap privasi (rahasia) wajib untuk ditempatkan sesuai tempatnya

#

Seperti halnya kewajiban pengungkapan privasi untuk penegakan (peraturan), pengungkapan privasi juga bisa mengantarkan pada kerendahan

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhānahu wa ta'alā*. Atas berkat karunia dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Studi Analisis RUU Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqāsid Syarī'ah” ini.

Ṣalawāt serta salām semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga dan para sahabat. Harapan dan doa, semoga kita tergolong menjadi umatnya yang setia, mengikuti ajaran dan risalahnya, Amiin.

Terselesaikannya penulisan tesis ini tentunya tidak dapat terlepas dari dukungan banyak pihak, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis haturkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada: *Pertama*, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga penulis juga bisa memperoleh dan memperdalam ilmu serta mengikuti langkah karir keilmuan beliau. Amin; *Kedua*, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



*Ketiga*, Dr. Nina Mariani Noor, M.A., selaku Koordinator Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; *Ke-empat*, Dr. Moh Mufid, L.c, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

*Ke-lima*, seluruh bapak dan ibu dosen pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* yang telah mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat mencerahkan dan membuka wawasan; dan semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam proses penelitian dan pembuatan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, *Jazakumullāhu aḥsanal jazā*, semoga Allah Swt. memberikan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran demi perbaikan tesis ini tetap penulis harapkan.

Yogyakarta, 13 Desember 2021  
Penulis,



Akrom Auladi  
NIM. 19200010154

## **PERSEMBAHAN**

**Karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada...**

**Kedua orang tua, Ayahanda Alm. Bisri Ahmad bin Ali Istamar dan Ibunda Tummyati binti Karyono serta keluarga besar penulis yang selalu tulus mendoakan, tak pernah bosan mengingatkan, tak ternilai betapa banyak pengorbanan telah diberikan demi anaknya agar mencapai kesuksesan.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Dalam penelitian .....	18

3. Sumber Data .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Analisis Data .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21

## **BAB II KONSEP DASAR HUKUM RESPONSIF DAN *MAQĀSID SYARĪ'AH***

A. Konsep Dasar Hukum Responsif .....	22
B. Konsep Dasar <i>maqāsid syarī'ah</i>	
1. Konsep Dasar <i>Ḥifẓul'Irḍi</i> .....	27
2. Perkembangan Pemikiran tentang <i>Ḥifẓul'Irḍi</i> .....	32

## **BAB III NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

A. Kajian Naskah Akademik .....	37
1. Latar Belakang Lahirnya RUU Perlindungan Data Pribadi ....	37
2. Evaluasi dan Analisis Peraturan perundang-undangna terkait .....	40
3. Landasan Sosiologis RUU perlindungan Data Pribadi .....	44
4. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Muatan Rancangan Undang-Undang .....	45
B. .Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	46
1. Ketentuan Umum Tentang Data Pribadi.....	47
2. Ketentuan tentang Larangan dan Penyelesaian Sengketa Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	48

3. Sanksi Terhadap Larangan Data Pribadi .....	49
--	----

**BAB IV ANALISIS HUKUESPONSIF DAN MAQĀSID SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

A. Analisis Hukum Responsif terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi .....	52
B. Analisis <i>Maqāsid Syarī'ah</i> Terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi .....	57
C. Implikasi Signifikansi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Konstruksi <i>Hifzu Khusuṣiyyah</i> .....	59
1. Hakikat <i>hifzu khusuṣiyyah</i> .....	59
2. Metode penemuan maksud dalam <i>Hifzu khusuṣiyyah</i> .....	61
3. Kegunaan <i>Hifzu khusuṣiyyah</i> Sebagai Standar Nilai Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tentang tesis ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di dunia maya yaitu munculnya gelombang ajakan para pengguna *whatsapp* untuk berpindah ke aplikasi lain seperti *signal* dan *telegram*. Kampanye perpindahan ini merupakan respon dari kebijakan pembaruan dalam aplikasi *whatsapp* yang cukup ditentang oleh penggunanya. Salah satu kebijakan tersebut yaitu tentang keharusan membagikan datanya pada *whatsapp*,<sup>1</sup> dimana hal tersebut dinilai oleh netizen dapat berpotensi terhadap penyalahgunaan data pribadi. Respon netizen terhadap kebijakan tersebut kemudian menjadikan pihak *whatsapp* melakukan konferensi pers dalam rangka menegaskan bahwa pembaharuan tersebut tidak akan berimplikasi pada kebocoran data yang telah dibagikan<sup>2</sup>. Persoalan tersebut kemudian mendorong penulis untuk mengkaji pentingnya data pribadi yang merupakan bagian dari privasi seseorang.

Kajian tentang privasi sendiri mulai mendapat perhatian yang serius bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi yang dimulai dari kemajuan dibidang komputerisasi yang berlangsung sejak tahun 1990-an. Menurut Kholil Sukur, era sistem informasi ini ditandai dengan penggunaan komputer, yang tidak hanya menjadikannya sebagai media informasi (sebagaimana di era globalisasi informasi), akan tetapi komputer juga digunakan untuk melakukan manajemen perubahan.<sup>3</sup> Perkembangan informasi pada tahap selanjutnya berimplikasi pada revolusi

---

<sup>1</sup> Rachmatunnisa, "Pengguna WhatsApp Ramai-ramai Ajak Pindah ke Telegram," *detikinet*, accessed October 7, 2021, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5326402/pengguna-whatsapp-ramai-ramai-ajak-pindah-ke-telegram>.

<sup>2</sup> Aisyah Kamaliah, "WhatsApp Luruskan Salah Paham Inti Kebijakan Privasi Barunya," *detikinet*, accessed October 7, 2021, <https://inet.detik.com/security/d-5385207/whatsapp-luruskan-salah-paham-inti-kebijakan-privasi-barunya>.

<sup>3</sup> Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya," *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (April 9, 2018): 64.

komunikasi dimana hal tersebut kemudian berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat dibelahan dunia yang mengalami kecenderungan interdependensi global<sup>4</sup>. Kehadiran teknologi ini melatar belakangi perubahan pola hubungan dan pola interaksi antar manusia. Tidak bisa dinegasikan lagi bahwa saat ini diniscayakan penggunaan teknologi informasi sebagai solusi untuk memecahkan persoalan yang ada, walaupun dalam prakteknya manusia sendiri seringkali tidak mampu untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut.<sup>5</sup>

Teknologi informasi ini berkembang pesat dengan ditemukannya perangkat Internet. Internet yang notabnya merupakan media baru dalam teknologi informasi melahirkan beberapa aplikasi yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk saling terhubung antara manusia. Melalui Internet, penggunaanya dapat melakukan komunikasi secara langsung walaupun terpisah jarak yang jauh. Menurut data yang dilansir oleh kominfo, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara yang masyarakatnya dikatakan terbesar menggunakan internet pada tahun 2018. Internet yang menyajikan beragam informasi, baik informasi berupa aset maupun data pribadi berpotensi melahirkan dampak negatif jika hal itu digunakan secara berlebihan dan tidak adanya peraturan yang menaunginya.<sup>6</sup>

Mengacu pada kemajuan teknologi informasi tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sosial masyarakat saat ini bergantung pada salah satu perangkat yang ditawarkannya yaitu jejaring sosial online (*Social Networking Sites/SNS*) untuk melakukan interaksi sosialnya. Jejaring sosial ini menjadi populer dengan karakternya yang cepat, mudah, biaya murah sebagai opsi untuk

---

<sup>4</sup> Renny N. S. Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Oleh : Renny N.S. Koloay," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (January 5, 2016): 21.

<sup>5</sup> Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya," 68.

<sup>6</sup> Imam Teguh Islamy et al., "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (September 30, 2018): 22.

berkomunikasidengan orang lain.<sup>7</sup> Akan tetapi penggunaan jejaring sosial yang mengharuskan penggunanya untuk mengungkapkan informasi pribadinya (usia, orientasi sosial, tanggal lahir, dll) mempunyai dampak resiko bagi penggunanya. Pengungkapan informasi data seperti ini dikhawatirkan akan adanya potensi pencurian identitas baik dilingkup sekolah maupun di tempat kerja karena mengangkat isu yang sensitif. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan Henson (dalam Okditazeini dan Irwansyah, 2018, p.110) menyatakan bahwa sekitar 42% pengguna mahasiswa yang mempunyai jejaring sosial merasakan beberapa bentuk ancaman privasi selama hidup mereka.<sup>8</sup>

Representasi dari kasus-kasus konkrit yang berkaitan dengan data pribadi ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum kota Jakarta yang menerima banyak aduan dari masyarakat tentang pelanggaran data pribadi. Salah satu kasus dan yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah terkait dengan pinjaman uang secara online. Keterkaitan persoalan pinjaman online dengan data pribadi ini terletak pada ancaman pihak jasa pinjaman online untuk menyebarkan data pribadi peminjam jika peminjam tidak mengikuti keinginan dari pemilik jasa. Pada kasus ini bisa dikatakan bahwa, memang pada prinsipnya perusahaan jasa pinjaman online terlebih yang illegal kebanyakan tidak menjamin tentang perlindungan data. Ada lagi kasus yang berangkat dari kebocoran data seseorang yang kemudian mengarah pada pelecehan seksual dimana orang tersebut dimasukkan dalam grup PSK bahkan orang tersebut dipasangi tarif. Dalam kasus lain, terjadi persoalan akibat kebocoran data yaitu data tentang keyakinannya sehingga kemudian

---

<sup>7</sup> Vannyora Okditazeini and Irwansyah Irwansyah, “Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (SNS),” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 22, no. 2 (December 14, 2018): 109.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 110.



orang tersebut mendapatkan perundungan di sosial media karena keyakinannya tidak diakui oleh masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

Selain itu, dampak dari perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga berpengaruh pada sistem marketing yang dulunya bercorak tradisional menuju marketing dengan sistem digital. Situs *e-commerce*, sistem *direct marketing* yang pada prosesnya mengharuskan untuk mengumpulkan data pribadi berpotensi melahirkan masalah. Salah satu masalah tersebut adalah transmisi data pribadi nasabah atau masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip etika. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya praktek telemarketing yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat.<sup>10</sup>

Pada saat ini pemerintah Indonesia melalui bidang legislasinya sedang merumuskan rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi. Sebelum mengkaji tentang substansi dari RUU tersebut ada baiknya untuk mengelaborasi RUU tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dalam rangka menilai perlu tidaknya sebuah hukum itu di undang-undangkan. Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) salah satu tokoh madzhab sejarah hukum menyatakan bahwa hukum merupakan manifestasi dari kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Pada tahap selanjutnya mazhab ini membangun kajian-kajian adaptif atas masyarakat yang pada akhirnya turut serta membantu dalam perkembangan bangunan sosiologi hukum baik secara teoritis maupun aplikatif<sup>11</sup>. Berkaitan dengan sosiologi hukum itu sendiri, C.J.M Schuyt menegaskan bahwa salah satu tugas dari

---

<sup>9</sup> Kompas Cyber Media, "LBH Jakarta Terima 5.000-an Laporan terkait Perlindungan Data Pribadi," *KOMPAS.com*, last modified August 2, 2019, accessed December 23, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/12571121/lbh-jakarta-terima-5000-an-laporan-terkait-perlindungan-data-pribadi>.

<sup>10</sup> Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, "Urgensi Perlindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (June 28, 2018): 90.

<sup>11</sup> M. Chairul Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Fam Publishing, 2013), 47.

sosiologi hukum adalah mengungkapkan latar belakang timbulnya ketimpangan antara peraturan yang di idealkan oleh masyarakat dengan kenyataan yang ada.<sup>12</sup>

Mengacu pada informasi yang disebutkan oleh beberapa instrumen internasional dan regional seperti *European Union Data Protection Directive* ataupun *European Union Data Protection Convention*, data pribadi sendiri didefinisikan sebagai semua data yang berhubungan dengan orang perorangan yang dapat diidentifikasi serta dapat diidentifikasi. Dari penjelasan tersebut kemudian bisa dipahami bahwa semua data yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang disebut data pribadi. Tidak bisa dikatakan sebagai data pribadi ketika hal itu tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti halnya nomor telpon yang ada disecarik kertas dikatakan itu sebagai data saja, berbeda jika dalam kertas tersebut disebutkan juga nama pemiliknya maka kertas tersebut dikatakan sebagai data pribadi.<sup>13</sup> Di Indonesia sendiri perangkat hukum yang spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari privasi dikatakan masih bersifat sektoral, sehingga dalam tahap ini aturan yang ada di Indonesia dianggap belum cukup untuk mendorong pembangunan khususnya pembangunan ekonomi digital.<sup>14</sup>

Selain itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa munculnya sebuah hukum mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, tentu sangat diperlukan sebagai wujud adaptif dalam merespon persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem *common law* adanya perundang-undangan yang termanifestasi dan terkodifikasi merupakan keniscayaan agar peraturan tersebut bersifat mengikat.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>12</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 2.

<sup>13</sup> Enny Nurbaningsih, *NASKAH AKADEMIK RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*, n.d., 19–20.

<sup>14</sup> Dewi Rosadi and Gumelar Pratama, “Urgensi Perlindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia,” 90.

<sup>15</sup> Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri, “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (March 27, 2020): 11.

perkembangan diskursus terkait proses lahirnya sebuah hukum setidaknya ada tiga teori sebagai representasi atas model terbentuknya sebuah hukum yaitu teori hukum represif, teori hukum otonom, dan teori hukum responsif.<sup>16</sup> Teori hukum responsif yang merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence* dalam konsepnya melibatkan sub sistem sosial non-hukum<sup>17</sup> merupakan konsep yang relevan dalam rangka perkembangan hukum.

Berbicara tentang sosiologi hukum secara lebih detail tidak bisa terlepas dari pandangan Max Weber. Weber yang juga menaruh perhatian terkait dengan perkembangan sosiologi hukum. Weber mengakui bahwa perkembangan hukum di masa-masa awal melalui wahyu seperti halnya *syari'ah*, dia juga mengakui bahwa perkembangan hukum juga melalui hukum adat yang didasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi pandangan Weber terkait dengan sejarah hukum tersebut berorientasi pada pemahaman baru bahwa adanya rasionalisasi hukum dan perkembangan negara modern menyebabkan hilangnya hukum adat sebagai konsekuensi atas kedaulatan sebuah negara.<sup>18</sup> Pandangan seperti ini sebenarnya tidak seluruhnya bisa dijadikan sebagai pedoman, karena dalam sistem hukum di Indonesia sendiri baik hukum adat maupun hukum Islam masih menjadi sub sistem dari hukum nasional. Hal ini mengacu pada teori eksistensi yang menegaskan akan eksistensi hukum Islam dalam hukum positif Indonesia baik yang termanifestasikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dari fakta ini hukum Islam nantinya mempunyai peluang dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional.<sup>19</sup> Perumusan RUU KUHP sendiri juga banyak yang didasari hukum Islam. Pengintegrasian hukum Islam kedalam rancangan RUU KUHP merupakan suatu

---

<sup>16</sup> Ahmadi, "Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif," *Al-'Adl* 9, no. 1 (February 21, 2018): 9.

<sup>17</sup> Yoan Nursari Simanjuntak, "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial," *Jurnal Yustika* 8, no. 1 (July 2005): 40.

<sup>18</sup> Adam Possamai, James T. Richardson, and Bryan S. Turner, *The Sociology of Shari'a: Case Studies from around the World*, vol. 1 (Springer, n.d.), 2.

<sup>19</sup> Mardani Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 275.

pemikiran yang bijak karena dengan kesulitan penerapan hukum secara eksplisit, minimal prinsip-prinsip utamanya (*maqāsid syarī'ah*) dapat terwujud dalam rumusan pidana nasional.<sup>20</sup>

Hukum Islam sebagai sebuah sub sistem hukum nasional mempunyai andil dalam pembentukan hukum yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berangkat dari populasi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh masyarakat muslim, sehingga ketika sebuah peraturan hukum didukung oleh konsepsi hukum Islam, maka peraturan tersebut akan lebih diterima oleh masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya kajian Islam sebagai konsideran dalam peraturan yang akan diundangkan. Mengacu pada kajian fikih praktis yang belum banyak mengakomodir persoalan perlindungan data pribadi, penulis akan berangkat mengkajinya melalui pendekatan *maqāsid syarī'ah* sebagai basis dasar dalam menilai peraturan tersebut sesuai atau tidaknya dengan prinsip *syarī'at* Islam. Pada tahap awal dalam persoalan ini penulis akan menjadikan konsep *ḥifẓul 'irdl* sebagai pijakan dasar atas persoalan perlindungan data pribadi. Hal ini mengacu pada penjelasan tentang data pribadi yang notabnya merupakan bagian dari privasi dan penjagaan privasi itu sendiri berorientasi pada terwujudnya martabat manusia. Akan tetapi melalui analisis sementara, penulis mempunyai hipotesis awal bahwa dalam penelitian ini akan meniscayakan pengembangan diskursus *maqāsid syarī'ah* sebagai implikasi munculnya persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan data pribadi dimana pada masa sebelumnya persoalan ini kurang mendapat perhatian yang serius dalam kajian ke-Islaman.

Atas dasar tersebut, penulis akan menglaborasi persoalan data pribadi dengan menjadikan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai objek kajiannya. Dalam Penelitian ini, penulis akan menjadikan teori hukum responsif dan *maqāsid syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam mengkaji RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut.

---

<sup>20</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Eksistensi Maqāsid Syarī'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," *istinbath* 16, no. 1 (June 1, 2017): 26.

Penulis juga akan mengelaborasi implikasi atas lahirnya RUU Perlindungan Data Pribadi ini terhadap perkembangan diskursus *maqāsid syarī'ah*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengajukan tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana relevansi dan signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif teori hukum responsif.
2. Bagaimana RUU Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*.
3. Bagaimana implikasi dari signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi terhadap perkembangan diskursus *maqāsid syarī'ah*.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui tentang relevansi dan signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi yang dikaji dalam paradigma teori hukum responsif.
2. Mengetahui relevansi RUU Perlindungan Data Pribadi yang dikaji dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*.
3. Mengetahui implikasi RUU Perlindungan Data Pribadi terhadap perkembangan diskursus *maqāsid syarī'ah*.

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Mengembangkan kajian Interdisipliner khususnya kajian *maqāsid syarī'ah* dan kebijakan publik dalam rangka menjawab persoalan yang terjadi
  - b. Menunjukkan relevansi *syarī'ah* Islam (dengan pendekatan *maqāsid syarī'ah*nya) dalam merespon persoalan yang terus muncul.

## 2. Secara praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam tentang signifikansi data pribadi dan relevansinya terhadap *syarī'at* Islam
- b. Menjadi pertimbangan terkait RUU Perlindungan Data Pribadi dari perspektif Islam

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini setidaknya mempunyai tiga tujuan, yang pertama untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap objek kajian. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan karya yang akan ditulis. Dan yang ketiga untuk memperlihatkan kebaruan penelitian yang akan dilakukan terhadap keilmuan dibidang kajian yang sama<sup>21</sup>. Oleh karena itu, peneliti mencoba menelusuri penelitian-penelitian yang sudah di tulis terutama berkaitan dengan aplikasi *maqāsid syarī'ah* dan juga yang berkaitan tentang relasi perlindungan privasi dalam Islam.

#### **1. Penelitian tentang aplikasi *maqāsid syarī'ah***

Pada dasarnya penelitian yang berkaitan dengan aplikasi *maqāsid syarī'ah* sudah banyak yang mengkaji seperti halnya penelitian yang berjudul “Aplikasi *Maqāsid Syarī'ah* Dalam Bidang Perbankan *Syarī'ah* ” yang ditulis oleh Sandy Rizki Febriadi, dimana tulisan ini menegaskan bahwa sistem ekonomi pada umumnya dan perbankan *syarī'ah* pada khususnya harus bisa mewujudkan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara luas<sup>22</sup>. Selanjutnya ada penelitian yang berjudul “Implementasi *Maqāsid Syarī'ah* Dalam Hukum Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Syufa'at, dimana tulisan ini mengkaji terkait penerapan *maqāsid syarī'ah* dalam konteks hukum ekonomi Islam. Kesimpulan dari penelitian

---

<sup>21</sup> “Pedoman Penulisan Tesis,” 8, accessed March 29, 2021, <http://pps.uin-suka.ac.id/id/akademik/2016-04-07-04-24-47/pedoman-penulisan-tesis.html>.

<sup>22</sup> Sandy Rizki Febriadi, “Aplikasi *Maqāsid Syarī'ah* Dalam Bidang Perbankan *Syarī'ah* ,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syarī'ah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 231–245.

ini menegaskan bahwa dalam prakteknya permasalahan ekonomi pada saat ini hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (*human basic needs*) berbeda dengan konsep *maqāsid syarī'ah* yang orientasinya pada pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat sehingga perlu kiranya dalam hukum ekonomi Islam menjadikan *maqāsid syarī'ah* sebagai pijakan dasarnya.<sup>23</sup>

Penelitian yang lebih spesifik terkait dengan aplikasi dari salah satu prinsip dasar dari *maqāsid syarī'ah* seperti skripsi yang ditulis oleh Masnilam Intan Malahati dengan judul “Tinjauan *ḥifẓu nafs* Dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Ayah Yang Mampu Bekerja”. Tulisan ini menjelaskan tentang kasus yang terjadi di Desa Kangkung, Mranggen, Demak dimana seorang ayah tidak mau menafkahi anaknya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa melalui kajian analisis *ḥifẓu nafs* terhadap ayah yang tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan hak *ḥaḍōnah* kepada anak berarti ayah tersebut tidak menjaga jiwa dari keturunannya tersebut.<sup>24</sup> Penelitian selanjutnya adalah tesis yang berjudul “proses politik pembubaran HTI perspektif demokrasi dan makasid” yang ditulis oleh Siti Muazaroh. Tesis ini walaupun judulnya relatif umum akan tetapi dalam pembahasannya penulis mengelaborasi persoalan pembubaran HTI selain dari perspektif demokrasi juga dari perspektif *maqāsid syarī'ah*. Dalam analisisnya penulis awalnya berpedoman pada konsepsi *ḥifẓul ummah* yang digagas oleh Jamāluddīn ‘Aṭīyah kemudian penulis memberikan wacana baru tentang *ḥifẓul misāq*.<sup>25</sup>

Sebenarnya ada juga penelitian yang menjadikan *ḥifẓul ‘irdi* sebagai pendekatannya, yaitu dalam artikel yang berjudul “Ḥifẓul ‘irdi dalam transformasi sosial modern” yang ditulis oleh Husammudin, dimana artikel ini berkesimpulan

---

<sup>23</sup> Syufa’at, “Implementasi Maqāsid Syarī’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *al-ahkam* 23, no. 2 (october 21, 2013): 143.

<sup>24</sup> Masnilam Intan Malahati, “Tinjauan *Ḥifẓun An-Nafs* Dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Ayah Yang Mampu Bekerja (Studi Kasus Keluarga Bapak Yanto Dan Ibu Ngadiyem Di Desa Kangkung Mranggen Demak)” (UIN Walisongo, 2018), Semarang, Skripsi.

<sup>25</sup> Siti Muazaroh, “Proses Politik Pembubaran HTI Perspektif Demokrasi Dan Makasid” (UIN Sunan kalijaga, 2019), Yogyakarta, Tesis.

bahwa walaupun pada tahap sebelumnya terjadi perdebatan dialektis tentang status *ḥifẓul 'irḍi* apakah dikategorikan dalam tingkatan *ḍoruri* ataukah *ḥāji*, dengan mengajukan pembacaan ulang melalui realitas saat ini dimana banyak sekali kasus yang menyinggung kehormatan seseorang Husammuddin kemudian menilai bahwa *ḥifẓul 'irḍi* dalam konteks saat ini sudah seharusnya ditetapkan sebagai persoalan yang *ḍoruri*.<sup>26</sup> Selain itu juga artikel yang berjudul “the contextualization of *ḥifẓul 'irḍi* on *hoax* news (A study on Imam Tajuddin Al-Subki's *maqāsid syarī'ah*) yang ditulis oleh Khairul Hamim, Dkk. Dimana penelitian ini mempunyai kesimpulan tentang larangan *hoax* yang dikaji dalam perspektif *ḥifẓul 'irḍi*. Dikatakan bahwa persoalan *hoax* secara prinsip merupakan kasus yang sama dengan *qāzaf*. *Qāzaf* dipahami sebagai penyebaran berita bohong melalui lisan sedangkan *hoax* tidak terbatas hanya pada lisan saja. Kemajuan teknologi mempunyai dampak negatif dengan tidak terbendungnya penyebaran *hoax* secara massif. Walaupun disebutkan ada kesamaan prinsip Khairul Hamim menyimpulkan bahwa *hoax* tidak dihukum dengan hukuman *qiṣās* sebagaimana pada persoalan *qāzaf* akan tetapi dihukum dengan *ta'zīr*.<sup>27</sup> Penelitian ini memang menggunakan *ḥifẓul 'irḍi* sebagai pendekatannya tapi hanya terfokus pada objek yang masih umum yaitu tentang *hoax*.

Dari beberapa kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun kajian tentang aplikasi *maqāsid syarī'ah* secara umum maupun *ḥifẓul 'irḍi* secara khusus sudah banyak yang mengkajinya akan tetapi belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang data pribadi yang notabahnya merupakan sub pembahasan dari privasi atau kehormatan seseorang

## 2. Kajian tentang privasi dalam Islam dan Hukum Responsif

---

<sup>26</sup> Husamuddin Mz, “Hifzh al-‘irḍ Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu al-‘irḍi Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy),” *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (January 6, 2020): 119.

<sup>27</sup> Khairul Hamim and Lalu Supriadi, “The Contextualization of Ḥifẓ Al-'Irḍ on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn al-Subkī's Maqāshid al-Sharī'a),” *Ulumuna* 24, no. 2 (December 31, 2020): 348.



Berkaitan dengan persoalan privasi dalam Islam sebenarnya sudah ada beberapa artikel yang telah membahas persoalan tersebut. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Soediro dengan judul “prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam”. Akan tetapi artikel ini lebih membahas tentang relasi UU ITE dengan aturan-aturan legislasi dalam *Al-Qur’ān* dan *ḥadīṣ*.<sup>28</sup>

Selain itu artikel yang berjudul “*Privacy and trust in the islamic perspective: Implication of the digital age*” yang ditulis oleh Muharman Lubis dan Mira Kartiwi juga membahas terkait dengan korelasi privasi dan keamanannya dalam perspektif Islam. Artikel ini menjelaskan tentang implikasi perkembangan dunia digital yang tidak bisa dihindari dan berdampak pada timbulnya persoalan khususnya tentang privasi. Dalam kesimpulannya artikel ini menegaskan bahwa persoalan privasi seperti halnya kecermatan dalam pengumpulan data, otentikasi sumber informasi, verifikasi konten informasi, penilaian dampak dan manajemen resiko, pemeliharaan informasi yang tepat perlindungan kerahasiaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran telah ditemukan jejak dasar hukumnya dalam *Al-Qur’ān* dan *Ḥadīṣ*. Sehingga dalam artikel ini ditegaskan bahwa Islam selalu mendorong, mengadopsi, dan mempraktekkan prinsip-prinsip privasi.<sup>29</sup>

Ada juga artikel yang berjudul *The Right to Privacy Under International Law and Islamic law: A Comparatif Legal Analysis*” yang ditulis oleh Mariam Sherwani. Artikel ini mendeskripsikan perbandingan hak privasi dalam persepektif hukum internasional dan hukum Islam. Pada awalnya dijelaskan tentang konsepsi hak privasi secara umum, baik dari signifikansinya bagi setiap individu serta hak privasi

---

<sup>28</sup> Soediro Soediro, “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (October 1, 2018),

<sup>29</sup> M. Lubis and M. Kartiwi, “Privacy and Trust in the Islamic Perspective: Implication of the Digital Age,” in *2013 5th International Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M)* (Presented at the 2013 5th International Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World 2013 (ICT4M), Rabat: IEEE, 2013), 1–6, accessed March 13, 2021.

dalam hukum internasional. Kemudian dijelaskan pandangan *al-Qur'ān* dan *Sunnah* terkait dengan hak privasi. Kesimpulan dari artikel ini menyatakan bahwa hak privasi telah diatur secara tegas baik dalam hukum Islam maupun hukum internasional dan menyarankan setiap pemerintah untuk memastikan bahwa hak hak privasi bagi setiap individu harus dijaga sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

Sedangkan persoalan privasi dalam perspektif hukum responsif, penulis sendiri belum menemukan tulisan terkait hal tersebut. Penulis hanya menemukan tulisan tentang hukum responsif yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan beda agama yang ditulis oleh Mohammad Adibussoleh. Penelitian Tersebut mengkaji tentang peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan beda agama kemudian dianalisis dengan hukum responsif, dimana kesimpulan pada penelitian ini menegaskan bahwa setiap materi hukum harus sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perkawinan dan tidak bertentangan dengan nilai dan aturan agama.<sup>31</sup>

Dari beberapa tulisan diatas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya telah ada tulisan yang berbicara tentang hak-hak privasi dalam perspektif Islam, baik dari analisa dalil *al-Qur'ān* maupun *ḥadīṣ*. Akan tetapi penelitian tersebut belum menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai pisau analisisnya. Selain itu dua artikel terakhir menunjukkan objek kajian umum dan walaupun artikel yang ditulis oleh Soediro kajiannya spesifik terkait peraturan di Indonesia tetapi artikel tersebut berkaitan dengan UU ITE. Selain itu belum ada tulisan yang secara spesifik menjelaskan tentang perlindungan data pribadi yang dikaji dalam perspektif hukum responsif. Penelitian ini sendiri pada tahap analisisnya akan menjadikan *maqāṣid*

---

<sup>30</sup> Ms Mariam Sherwani, "The Right to Privacy under International Law and Islamic Law: A Comparative Legal Analysis," *Kardan Journal of Economics and Management Sciences* 1, no. 1 (June 2018).

<sup>31</sup> Mohammad Adibussoleh, "Perspektif Hukum Responsif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama" (UIN Sunan kalijaga, 2019), ii, Tesis.

*syarī'ah* dan hukum responsif sebagai pisau analisis untuk mengkaji RUU Perlindungan Data Pribadi.

### **E. Kerangka Teori**

Mengkaji rancangan undang-undang sebagai produk hukum tentu membutuhkan beberapa teori ataupun pendekatan yang relevan. Teori digunakan sebagai paradigma untuk mengupas persoalan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian itu sendiri sangat dipengaruhi dari pemilihan teori dimana jika teori yang digunakan tepat maka hasilnya akan memuaskan<sup>32</sup>. Pada tulisan yang mengkaji tentang RUU Perlindungan Data Pribadi ini, penulis akan menganalisisnya dalam dua perspektif teori, teori hukum responsif dan teori *maqāsid syarī'ah* khususnya tentang konsep *ḥifẓul 'irḍi*.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam perkembangannya teori hukum mengalami dinamika yang mencoba untuk saling mengkoreksi. Dimulai dari munculnya teori hukum represif, kemudian teori hukum otonom, dan dilanjutkan teori hukum responsif. Teori hukum represif berangkat dari pengaruh kekuasaan yang mempunyai tujuan untuk melindungi kekuasaannya dari ancaman masyarakat. Berdasarkan dari asumsi dasar tersebut bisa dikatakan bahwa ada pemisahan yang tegas antara negara dan rakyat dimana negara dipandang sebagai tatanan normatif, sedangkan rakyat menjadi objek yang mesti menata keteraturan perilaku.<sup>33</sup> Berbeda halnya dengan teori hukum otonom, teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa perlu adanya harmonisasi hubungan antara negara, hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini teori hukum otonom mencoba untuk mendegredasi konsep dari hukum represif.<sup>34</sup> Walaupun pada konsepnya teori

---

<sup>32</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 45.

<sup>33</sup> Ahmadi, "Kontriversi Penerapan Hukum," 9.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 11.

hukum otonom merupakan teori yang berorientasi kepada keadilan yang luas, akan tetapi pada prinsipnya teori tersebut cenderung memperkuat posisi institutional. Oleh karena itu munculah teori hukum responsif yang tipologinya cukup berbeda dengan teori sebelumnya. Teori ini sendiri merupakan hasil dari evolusi pengembaraan teori hukum dalam berupaya menawarkan jalan keluar yang efektif bagi keteraturan dan tujuan hukum itu sendiri.<sup>35</sup>

Teori hukum responsif sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Nonet-Setznick merupakan corak hukum yang lahir dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Dalam konsepsinya hukum responsif sendiri merupakan corak hukum yang terbuka, dimana sistem hukumnya melibatkan sub sistem sosial non-hukum. Sehingga ketika menjelaskan tentang hukum responsif tersebut, Nonet dan Selznick memberi perhatian khusus pada variable-variable yang berkaitan dengan hukum seperti halnya peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, negara, tatanan moral, tempat diksresi, dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum<sup>36</sup>. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih dalam teori tersebut serta seberapa besar signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi ini dalam rangka memfasilitasi perubahan ekonomi, teknologi, sosial politik baik secara lokal maupun internasional.

Berkaitan dengan teori *maqāsid syarī'ah*, secara historis teori ini merupakan teori yang diinisiasi oleh para tokoh muslim seperti al-Juwaini, Al-Gazāli, al-Rāzi, al-'Āmidi, as-Syāṭibi dan ulama'-ulama' lain di era kalsik. Ulama' kontemporer seperti Rāsyid Riḍa, Ṭāhir ibnu 'Āsyur, Yūsuf Qarḍawi, juga mengkaji konsep *maqāsid syarī'ah* dengan membawa kebaruaran dan perkembangan daripada ulama'

---

<sup>35</sup> Ibid., 13.

<sup>36</sup> Simanjuntak, "Hukum Responsif," 40.

klasik.<sup>37</sup> Representasi konsep *Maqāsid syarī'ah* ini sebenarnya dimulai dari kategorisasi Imam Gazāli tentang penjagaan lima hal pokok yang dikenal dengan istilah *Uṣūl al-khomsah*, yaitu penjagaan atas agama, penjagaan atas jiwa, penjagaan atas akal, penjagaan atas harta, penjagaan atas keturunan. Lima hal tersebut merupakan bagian dari *kemaṣlahahan* yang bersifat *ḍoruri* yang bersentuhan langsung dengan tujuan syariat itu sendiri, selain itu Imam Gazāli menerangkan bahwa kekuatan substansial dalam hal *kemaṣlahahan* tersebut ada pada tingkatan *ḍoruri*, *hāji*, *taḥsini* dan *tazyīni*.<sup>38</sup> Beliau menegaskan bahwa *Uṣūl al-khomsah* ini merupakan derajat *maṣlahah* yang paling kuat. Lebih lanjut beliau menguraikan penjelasannya dengan contoh-contoh seperti berikut

- a) Keputusan syara' untuk memerangi kafir yang menyesatkan, menghukum ahli *bid'ah* yang mengajak kepada *kebid'ahannya* merupakan bentuk dari *ḥifẓu dīn*, karena hal-hal itu bisa melenyapkan agama umat Islam.
- b) Kewajiban *qiṣās* yang telah ditetapkan oleh syara' merupakan bentuk dari *ḥifẓu nafs*
- c) Kewajiban *ḥad* peminum *khomr* merupakan bentuk *ḥifẓul 'aql*
- d) Kewajiban *ḥad* zina, merupakan bentuk dari penjagaan atas keturunan dan nasab.
- e) Kewajiban menghukum penjahar dan pencuri merupakan bentuk dari *ḥifẓul māl*.<sup>39</sup>

Kemudian konsep ini dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu: *ḍoruri*, *hāji* dan *taḥsini*. Ketiga bagian ini merupakan susunan yang bertingkat, skala prioritas

---

<sup>37</sup> Holilur Rohman, *Maqāsid Syarī'ah (Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab)*, (Malang: Setara press, 2019) 28

<sup>38</sup> Ibid, 39

<sup>39</sup> Al-Gazāli, *al-Mustasyfā min 'Ulūmil Uṣūl*, (Madinah: Jāmi'ah Islāmiyyah) juz 2, 482

dimulai dari yang paling dasar yaitu *ḍoruri* dan kemudian baru pindah ketinggian kedua yaitu *hāji* kemudian tingkatan yang ketiga yaitu *taḥsini, tazyīni dan taisīri*.<sup>40</sup>

*Maqāsid* yang pada awalnya merupakan sub bahasan dari '*Illat* dalam kajian *Uṣūl* fikih, dimana '*Illat* yang diklasifikasi dalam konteks *Maqāsid*nya menjadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan yang dikenal dengan *Uṣūl al-Khomsah* ditambahi oleh Imam Subki Dan Imam Ṭūfi dengan penjaagaan atas kehormatan sebagai tujuan pokok *syarī'ah* yang keenam, hal ini dilandaskan pada persoalan *ḥadd qaḍaf* sebagai landasan utamanya.<sup>41</sup> Atas dasar inilah kemudian kajian tentang *ḥifzul 'irḍi* menjadi berkembang dan dibahas oleh ulama' setelahnya.

Jamāluddi 'Athiyyah dalam kitabnya juga menegaskan tentang konsepsi *ḥifzul 'irḍi* itu sendiri, dalam keterangannya beliau menyatakan bahwa persoalan kehormatan bagi manusia mempunyai cakupan yang lebih luas daripada pemahaman tentang pemaknaan manusia dari perspektif jenis. Larangan agama Islam terkait perbuatan *qaḍaf, gībah* dan lainnya merupakan indikator dari adanya *maqsūd syarī'ah* terhadap kehormatan manusia itu sendiri.<sup>42</sup>

Dalam perkembangannya, *Maqāsid* yang berkaitan dengan kehormatan ini dielaborasi lebih mendalam oleh Abdul Majid An-Najjar dimana dalam kitabnya yang berjudul *Maqāsid Syarī'ah Bi Abadīn Jadīdah*, beliau menggunakan istilah yang relatif baru yaitu perlindungan sisi humanisme manusia. Beliau menegaskan bahwasanya perlindungan ini berbeda dengan perlindungan jiwa itu sendiri, dimana perlindungan *insaniyyah* ini berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam konteks ini, Abdul Majid An-Najar mendiskripsikan secara panjang lebar terkait menjaga

---

<sup>40</sup> Ibid, 39

<sup>41</sup> Ibnu 'Āmir al-Hajj al-Ḥalbi, *At-Taqrīr wa at-Taḥrīr* (Berut: Dār el kutub al- 'Ilmiyyah, n.d.), juz 3, 183.

<sup>42</sup> Jamāluddīn 'Aṭiyyah, *Nahwa Tafīl Maqāsid Syarī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 146–147.

fitrah manusia, menjaga kemuliaan manusia, menjaga tujuan manusia, serta menjaga kemerdekaan manusia.<sup>43</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya fokus mengkaji pada peraturan-peraturan yang telah dicanangkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Pada sub bab ini akan dikemukakan beberapa pembahasan tentang metode penelitian, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan model penelitian normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (ditinjau dari penelitian hukum)<sup>44</sup>. Penelitian normatif sendiri merupakan salah satu jenis penelitian dalam meneliti hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ini pada prakteknya bisa diimplementasikan secara terpisah dan juga bersamaan dengan jenis penelitian empiris.<sup>45</sup> Secara sederhananya penelitian hukum normatif pada prakteknya mengkaji hukum dan mendasarkan analisisnya pada peraturan atau kajian yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>46</sup> Dalam perspektif ini, penulis hanya menjadikan pustaka sebagai sumber pengambilan data dan juga sebagai bahan untuk menganalisis objek kajiannya.

### 2. Pendekatan Dalam Penelitian

Berdasarkan objek kajian yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian yuridis. Sedangkan pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis dimana pendekatan ini mempunyai tujuan untuk

---

<sup>43</sup> Abdul Majid An-Najar, *Maqāsid Syaṛī'ah Bi Ab'adin Jadidah* (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 2008), 84–104.

<sup>44</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

<sup>45</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 19.

<sup>46</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 24.

mengetahui konsep dari pola hukum sebagai manifestasi pemaknaan sosial.<sup>47</sup> Oleh karena itu penelitian ini mempunyai logika induktif dengan meneliti latar belakang persoalan atas lahirnya RUU Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu penulis juga akan menggunakan pendekatan filosofis dalam mengkaji perspektif ke-Islaman dalam RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut. Pendekatan ini pada tataran praktisnya akan mencoba menganalisis nalar dalam Islam khususnya terkait dengan *maqāsid syarī'ah* melalui kerangka *epistemology* (bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh), *ontology* (hakikat dari pengetahuan), dan *axiology* (kegunaan pengetahuan). Pendekatan filsafat dalam konteks ini sebagaimana kajian tentang filsafat hukum Islam. Dimana tidak dijadikan sebagai hal yang menafikan ataupun membongkar dan membuat kajian *uṣul* fikih yang baru, melainkan dalam rangka merefleksikan konsep dan pemikiran dari para pemikir Islam.<sup>48</sup>

### 3. Sumber data

Data merupakan hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun suatu informasi. Ditinjau dari sumber pengambilannya data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu<sup>49</sup>.

Data primer dalam penelitian ini adalah naskah akademik dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan data sekunder yang dijadikan sebagai

---

<sup>47</sup> Paulus Hadisuprpto, "Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)," Mei 2009, 18, Universitas Diponegoro, Semarang, Makalah.

<sup>48</sup> Miftahul Huda, "Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam," *Al mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2 No 04, (2014): 325.

<sup>49</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 94.



acuan dalam penelitian ini berupa kitab-kitab ataupun artikel yang membahas tentang *maqāsid syarī'ah* baik yang klasik maupun kontemporer. Buku-buku atau artikel tentang sosiologi hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum responsif juga menjadi literatur pokok dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumen (*reading text*) dalam menggali data. Teknik dokumen sendiri menurut Holsti merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>50</sup> Penjelasan lebih jelasnya teknik ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Telaah teori tersebut penulis lakukan dengan dua model, dimana model pertama menelaah dalam rangka menemukan konstruksi baru berkaitan dengan konsepsi dasar yang belum terbentuk (khususnya dalam persoalan perlindungan privasi dalam perspektif *maqāsid syarī'ah* ). Model yang kedua merupakan telaah teori dalam rangka menemukan relevansi peraturan yang dicanangkan dengan kondisi masyarakat.

#### 5. Analisis Data

Pasal-pasal yang telah tertulis dalam RUU Perlindungan Data Pribadi pada tahap selanjutnya akan dianalisis melalui perspektif teori hukum responsif dan *maqāsid syarī'ah* sebagai manifestasi dari pendekatan yuridis sosiologis. Dalam implementasinya teori hukum responsif dijadikan analisis untuk menilai seberapa besar urgensi dan relevansi Rancangan Undang-Undang ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Kemudian, analisis kajian *maqāsid syarī'ah* akan mengelaborasi terlebih dahulu terkait dengan relevansi *ḥifẓul 'irḍi* terhadap RUU tersebut. Pada tahap selanjutnya jika dalam

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 210.

perspektif yang lebih spesifik, konsep ini belum bisa menjawab secara detail tentang objek kajiannya, maka akan dilakukan elaborasi yang lebih mendalam melalui pendekatan filosofis tentang persoalan privasi dalam *maqāsid syarī'ah*. Setelah ditemukan konsepsi yang sesuai melalui elaborasi tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan tentang keterkaitan antara konsep *maqāsid syarī'ah* dengan Rancangan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan analisa metode ini maka kajian dalam tesis ini bisa dikatakan sebagai kajian interdisipliner.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam Tesis ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** merupakan pembahasan tentang konsep hukum responsif dan penjabaran tentang teori *maqāsid syarī'ah* khususnya tentang konsep *ḥifẓul 'irdī*.

**Bab ketiga** akan memotret tentang naskah akademik dan peraturan-peraturan yang ada dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

**Bab keempat** akan menganalisis RUU Perlindungan Data Pribadi melalui perspektif hukum responsif dan *maqāsid syarī'ah*. Dari analisa dua teori tersebut kemudian akan dirumuskan konsep *ḥifẓul khuṣuṣiyyah* yang menjadi prinsip dasar tentang perlindungan data pribadi. Melalui penelusuran konsepsi tersebut maka akan ditemukan titik sinergitas antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia.

**Bab kelima** berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

*Pertama*, Melalui analisis hukum responsif terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi dapat disimpulkan bahwa peraturan ini menempati signifikansinya tersendiri untuk segera disahkan. Hal ini berdasar pada hasil kajian bahwa peraturan-peraturan yang digagas dalam RUU Perlindungan Data Pribadi ini mempunyai relevansi yang nyata dengan prinsip hukum responsif, dimana peraturan-peraturan tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan memiliki karakter yang terbuka. Adanya tujuan yang jelas untuk melindungi mobilitas individu dalam menggunakan perangkat dunia maya serta untuk mendongkrak perkembangan ekonomi di Indonesia menjadi indikator utama akan kesesuaian antara peraturan tersebut dengan corak hukum responsif. Sikap inklusifitas yang membuka ruang terhadap kajian non hukum dalam proses pembentukan peraturan semakin menguatkan argumentasi bahwa RUU ini secara prinsipal sesuai dengan corak hukum responsif. Sehingga secara keseluruhan, pada konteks saat ini RUU tentang perlindungan data pribadi merupakan sebuah keniscayaan tidak hanya sebagai peraturan yang berorientasi untuk mendukung terwujudnya kebijakan, akan tetapi juga sebagai wujud tindakan preventif terhadap kejahatan privasi khususnya tentang data pribadi baik masyarakat individu ataupun kelompok.

*Kedua*, Jika dipandang dalam perspektif *maqāsid syarī'ah* maka RUU ini secara klasik dapat disandarkan pada konsep *ḥifẓul 'irḍi*. Konsep *ḥifẓul 'irḍi* yang berbicara tentang penjagaan harga diri sesuai dengan gagasan besar privasi yang merupakan konsep turunan dari hak asasi manusia. Akan tetapi dengan menyandarkannya pada Konsep *ḥifẓul 'irḍi* saja, maka analisa tentang perlindungan

data pribadi belum secara spesifik dapat ditemukan relevansinya, sehingga dalam hal ini perlu membaca tentang gagasan ‘Abdul Majīd an Najjār dengan konsepnya tentang *ḥifẓu insāniyatil insān*. Pembahasan tentang *ḥifẓu insāniyatil insān* sebenarnya telah menyinggung tentang kemerdekaan yang erat kaitanya tentang privasi akan tetapi pembahasannya masih secara general.

*Ketiga*, signifikansi RUU Perlindungan Data Pribadi berimplikasi kepada pengembangan diskursus tentang *maqāsid syarī’ah*. Hal ini disebabkan hasil temuan yang menunjukkan bahwa kajian *maqāsid syarī’ah* yang berkaitan dengan data pribadi masih bersifat umum, sehingga dipandang perlu untuk mengkajinya secara lebih spesifik untuk menjadikannya sebagai standar nilai dalam peraturan-peraturannya. Dalam tahap ini, penulis mengajukan gagasan tentang konsep *ḥifẓu khusuṣiyyah*. Dalam rangka mengelaborasi maksud-maksud yang ada dalam *ḥifẓu khusuṣiyyah* ini penulis mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Ibnu Āsyūr. Hasil dari kajiannya, penulis mengemukakan setidaknya ada tiga maksud dalam persoalan ini, yaitu: maksud keterbukaan data pribadi, maksud keharusan izin, dan maksud *ta’zīr*. Penulis kemudian menjadikan *ḥifẓu khusuṣiyyah* ini sebagai sebuah maksud yang berada dalam kategori *maqāsid khāssah*. Pada Tahap selanjutnya, maksud-maksud tersebut dapat dijadikan sebagai standar nilai untuk mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada dan relevansinya dengan *syarī’at* Islam. Dalam implementasinya, peraturan tentang ketentuan umum yang ada dalam RUU perlindungan data pribadi sejalan dengan maksud keterbukaan data pribadi. Kemudian maksud keharusan izin menjadi standar nilai untuk peraturan yang berkaitan dengan larangan-larangan. Dan maksud *ta’zīr* yang menjadi standar nilai dari peraturan tentang sanksi.

## B. SARAN

Membicarakan tentang hukum dan menjadikannya sebagai objek kajian dalam dinamikanya tidak akan bisa lepas dari pro-kontra. Mulai dari tahap inisiasi, pembentukan, pengesahan bahkan dalam tahap implementasi selalu ada perbedaan dalam pemahamannya. Penulis pun menyadari akan hal itu sehingga penulis memandang perlu untuk menuliskan beberapa saran terkait dengan kajian ini.

*Pertama*, hasil analisis penulis yang menggunakan pendekatan hukum responsif dan *maqāsid syarī'ah* dalam persoalan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa jadi mempunyai kesimpulan yang berbeda, jika RUU dianalisis ini dengan sudut pandang yang lain lain. Oleh karena itu, penulis memandang perlu adanya kajian tentang RUU dalam perspektif lain baik sebagai pembanding maupun penguat penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi, pada tahap ini penulis mendorong agar supaya RUU ini segera disahkan menjadi Undang-undang.

*Kedua*, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama' *maqāsid* dkajian *syarī'ah* mperlu untuk terus dikembangkan dan dijadikan sebagai standar nilai untuk berbagai problematika baik berkaitan agama maupun persoalan sosial politik. Rumusan-rumusan ulama' tentang cara mencari *Maqāsid* mengindikasikan akan masih perlunya elaborasi *Maqāsid* yang belum dikaji oleh para pemikir sebelumnya. Walaupun penulis sendiri menyadari bahwa dalam mengelaborasi maksud dalam merumuskan konsep *ḥifzu khusuṣiyyah* ini masih banyak kekurangan, akan tetapi melalui tulisan ini penulis mendorong untuk lahirnya konsep maksud-maksud baru yang pada akhirnya bisa dijadikan sebagai standar nilai bagi persoalan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adibussoleh, Mohammad. "Perspektif Hukum Responsif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama." UIN Sunan kalijaga, 2019. Tesis.
- Ahmadi. "Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif." *Al-'Adl* 9, no. 1 (February 21, 2018).
- Al Aşfihāni. *Mufrodah Alfāz al Qurān*. Damaskus: Dār al Qalam, 2009.
- Al Mbarkapuri, Abī 'Ali. *Tuḥfah al Aḥwazi Bi Syarḥi Jāmi' at Tirmidzi*. Beirut: Dār al Fikr, n.d.
- Al-Aşfihāni. *Al-Mufrodat Fī Gorīb al Qurāni*. Maktabah Nazar al Muşţofa al-Baz, n.d.
- Al-Bukhōri. *Sāḥiḥ Bukhōri*. Damaskus: Dār Ibnu Kaşīr, n.d.
- Al-Buṭi. *Dawābiṭ al Maslahah Fī as Syari'ati al Islāmiyyah*, n.d.
- Al-Gazāli. *Al-Mustasyfā Min Ulūmil Uşūl*. Madinah: Jamī'ah Islāmiyyah, n.d.
- Al-halbi, Ibnu 'Amir Al-Hajj. *At-Taqrīr Wa At-Tahrīr*. Berut: Dār el kutub al-Islāmiyyah, n.d.
- An-Najjār, 'Abdul Majīd. *Maqāşid Syari'ah Bi Ab'ādin Jadīdah*. Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmy, 2008.
- Ar-Rāzi. *Tafsir Al-Fakhr Ar-Rāzi*. Dār al Fikr, 1981.
- As-Syaṭibi. *Al-Muwaffaqat*. Arab Saudi: Dār-bin 'Affān, n.d.
- 'Athiyyah, Jamāluddin. *Nahwa Taf'īl Maqāşid Syari'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- 'Audah, Jasser. *Maqāşid Syari'ah Ka Falsafat at Tasyri'al Islāmi*. Lebanon: Maktabah at-Tauzi' fi al Ilmi al-Arabi, 2012.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāşid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Auladi, Akrom. "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqāşid Syari'ah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi |

QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama.” Accessed November 29, 2021.

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/633>

- Basyir, Abdul. “pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan hukum aspiratif dan reponsif.” *Commerce Law* 1, no. 1 (2020). Accessed November 12, 2021.  
<https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/81>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020).
- Darmawan, Rakha Arlyanto. “Viral Aipda Ambarita Periksa HP Warga Saat Patroli, Kopolnas: Keliru!” *detiknews*. Accessed November 29, 2021.  
<https://news.detik.com/berita/d-5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp-warga-saat-patroli-kopolnas-keliru>.
- Daud, Mohammad. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12, no. 2 (June 5, 1982): 101.
- Dewi Rosadi, Sinta, and Garry Gumelar Pratama. “Urgensi Perlindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (June 28, 2018): 88–110.
- Febriadi, Sandy Rizki. “Aplikasi Maqashid Syari>‘Ah Dalam Bidang Perbankan Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari>‘ah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 231–245.
- Hadisuprpto, Paulus. “Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya),” Mei 2009. Universitas Diponegoro, Semarang. Makalah.
- Hamim, Khairul, and Lalu Supriadi. “The Contextualization of Ḥifẓ Al-’Irḍ on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn al-Subkī’s Maqāṣīd al-Sharī’a).” *Ulumuna* 24, no. 2 (December 31, 2020): 348–366.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. “Eksistensi Maqāshid Al-Syari’ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia.” *istinbath* 16, no. 1 (June 1, 2017): 22–64.

- Hastuti, Luthfiyah Trini. “Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi.” Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2007. Accessed November 9, 2021.  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/7187/Studi-tentang-wacana-Hukum-Responsif-dalam-politik-Hukum-Nasional-di-Era-Reformasi>.
- Ibnu Asyur, Thahir. *Tafsīr At-Tahrīr Wa at-Tanwīr*. Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah, n.d.
- . *Maqāṣid As-Syar'iat al Islāmiyyah*. Yordan: Dar Nafais, 2000.
- Ibnu Najjar. *Syarḥu Kawākib al Munīr*. Aarab Saudi: Wazarat al Auqaf, n.d.
- Imam Muslim. *Saḥīḥ Muslim*. Dār at Taibah, 2006.
- Islamy, Imam Teguh, Sisca Threecya Agatha, Rezky Ameron, Berry Humaidi Fuad, Evan Evan, and Nur Aini Rakhmawati. “Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi.” *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (September 30, 2018): 21–28.
- Kamaliah, Aisyah. “WhatsApp Luruskan Salah Paham Inti Kebijakan Privasi Barunya.” *detikinet*. Accessed October 7, 2021.  
<https://inet.detik.com/security/d-5385207/whatsapp-luruskan-salah-paham-inti-kebijakan-privasi-barunya>.
- Kasir, Ibnu. *Tafsīr Al-Qurān al-Azīm*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000.
- Koloay, Renny N. S. “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (January 5, 2016). Accessed March 22, 2021.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10754>.
- Lubis, M., and M. Kartiwi. “Privacy and Trust in the Islamic Perspective: Implication of the Digital Age.” In *2013 5th International Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M)*, 1–6. Rabat: IEEE, 2013. Accessed March 13, 2021.  
<http://ieeexplore.ieee.org/document/6518898/>.
- Malahati, Masnilam Intan. “Tinjauan Hifdzun An-Nafs Dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Ayah Yang Mampu Bekerja (Studi Kasus Keluarga Bapak Yanto Dan Ibu Ngadiyem Di Desa Kangkung Mranggen Demak).” UIN Walisongo, 2018. Semarang. Skripsi.



- Mardani, Mardani. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 268–288.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muazaroh, Siti. "Proses Politik Pembubaran HTI Perspektif Demokrasi Dan Makasid." UIN Sunan kalijaga, 2019. Yogyakarta. Tesis.
- Mz, Husamuddin. "Hifzh Al-‘Ird Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-‘Ird Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy)." *At-Tasyri’ : Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (January 6, 2020): 119–132.
- Nurbaningsih, Enny. *Naskah Akademik Ruu Perlindungan Data Pribadi*, n.d.
- Okditazeni, Vannyora, and Irwansyah Irwansyah. "Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (SNS)." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 22, no. 2 (December 14, 2018): 109.
- Philippe, Nonet, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Terj, Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2008.
- Possamai, Adam, James T. Richardson, and Bryan S. Turner. *The Sociology of Shari’a: Case Studies from around the World*. Vol. 1. Springer, n.d.
- Qardāwi, Yūsuf. *Dirāsah Fī Fiqh Maqāsid as Syar’iah*. Kairo: Dār As Syurūq, 2008.
- Quthub, Sayyid. *Fī Dzilāl al Qur’ān*, n.d.
- Rachmatunnisa. "Pengguna WhatsApp Ramai-ramai Ajak Pindah ke Telegram." *detikinet*. Accessed October 7, 2021. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5326402/pengguna-whatsapp-ramai-ramai-ajak-pindah-ke-telegram>.
- Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2018.
- . *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahayu Fatimah, Siti. "Etika Isti’dzan Bertemu Dalam Surat An-Nur Ayat 27-29." UIN Sunan Ampel, 2019. Skripsi.
- Samekto, Adji. "Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013).

- Senastri, Ni Made Jaya, and Luh Putu Suryani. "Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah." *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (February 22, 2018): 38–45.
- Setiawan, Daryanto. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (April 9, 2018): 62.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sherwani, Ms Mariam. "The Right to Privacy under International Law and Islamic Law: A Comparative Legal Analysis." *Kardan Journal of Economics and Management Sciences* 1, no. 1 (June 2018). Accessed March 13, 2021. [../default.aspx](#).
- Şobuni, 'Ali. *Rawā'iyul Bayān Tafsīr Ayāt al Ahkām*. Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, n.d.
- Sonata, Depri Liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015). Accessed December 22, 2021.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial." *Jurnal Yustika* 8, no. 1 (July 2005): 39–45.
- . "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial." *Jurnal Yustika* 8, no. 1 (July 2005): 39–45.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Soediro, Soediro. "Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (October 1, 2018). Accessed March 13, 2021. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/3439>.
- Soedjono, Brojo. "Hukum Represif Dan Sistem Produksi Hukum Yang Tidak Demokratis." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 13 (2000): 157–169.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Suharyanti, Ni Putu Noni, and Ni Komang Sutrisni. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* 1, no. 1 (August 18, 2021): 119–134.
- Sya'roni, Irham. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur" (November 2017). Accessed November 29, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4701>.
- Syufa'at, Syufa'at. "Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Al-Ahkam* 23, no. 2 (October 21, 2013): 143.
- Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syari'ah* 13, no. 1 (April 1, 2017): 1.
- Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (March 27, 2020): 1.
- Umanailo, M. Chairul Basrun. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. FAM PUBLISHING, 2013.
- Utomo, Pudjo. "Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (May 18, 2020): 33–41.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Zahroh, Abu. *Al-Jarīmah Wa al-Uqūbah Fi Fiqh Islām*. Dār al Fikr, n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Munīr*. Damaskus: Dār al Fikr, 2009.
- "Pedoman Penulisan Tesis." Accessed March 29, 2021. <http://pps.uin-suka.ac.id/id/akademik/2016-04-07-04-24-47/pedoman-penulisan-tesis.html>.
- RUU Perlindungan Data Pribadi*, n.d.

## BIOGRAFI PENULIS

Nama : Akrom Auladi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonosobo, 28 Oktober 1991  
Alamat : Dsn. Mlandi RT/RW 10/03 Sumberdalem,  
Kertek, Wonosobo  
No HP / email : 089678622059/ akromauladi@gmail.com

### Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SD Negeri 01 Sumberdalem
- b. SMP/MTs : SMP N 1 Kertek
- c. SMA/MA : MA Attarmasi, Kab. Pacitan
- d. S1 : UIN Sunan Ampel Surabaya

### Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darul Falah Jepara (2008)
- b. Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan (2011)
- c. Pesantren Mahasiswa UIN Sunan Ampel (2013)
- d. Pondok Pesantren Mursyidul Hadi (2019)

### Karya Tulis :

1. “Studi Komparasi Status Wali *Wasī* menurut Mazhab *Māliki* dan Mazhab *Shāfi’ī*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2015)
2. Kuasa Pengetahuan Masyarakat dan Analisis Hirarki Maqasid Syariah terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Jurnal Syariat UNSIQ 2021)
3. Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (Jurnal Qalamuna INSURI 2021)

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Umum HMI Cab. Surabaya  
Komisariat Syariah Sunan Ampel periode  
2014-2015
2. Kadep Departemen KOMINFO CSS MoRA  
UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2013-  
2014

Pengalaman Bekerja :

1. Pengajar di Madrasah Aliyah Perguruan Islam  
Pondok Tremas Pacitan (2016)
2. Pengajar di Ma'had Aly Attarmasie (2017)